



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Rekomendasi Surat Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari tempat asal
2. Formulir F-1.01 (Formulir Biodata Penduduk WNI)
3. Formulir F-1.15 (Formulir Permohonan KK baru)
4. Formulir F-1.09 (Formulir Permohonan Menumpang KK WNI) dan KK asli yang akan ditumpang bila menumpang KK
5. Data dukung lainnya, foto copy: surat nikah/ akte kelahiran/ ijazah dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan Verifikasi dan validasi data/berkas Pengetikan naskah pada Surat Keterangan, jika sudah benar maka diproses untuk penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) serta pemberian nomor agenda dan tanggal register
3. Surat diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke OPD terkait/Desa/RT

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 20 (dua puluh) menit di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Adm. Penduduk Datang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

- Petugas kantor Kecamatan Suruh Jln. P. Jend. Soedirman No. 01
- Telp. (0355) 796438
- Kotak saran
- Email : suruhtrenggalek@gmail.com
- Instagram : kecamatan_suruh